



PUTUSAN

Nomor : **63** / PID.SUS / **2016** / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL MANAF Bin YUSUF.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur / tgl lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Maccini sawah No.32 Makassar,
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015 ; -----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015 ; -----
3. Penuntut umum, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015 ; -----
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Desember 2015 s/d 11 Januari 2016 ; -----
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 11 Februari 2016 ; -----

8. Majelis



8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Februari 2016
s/d tanggal 02 Maret 2016 ; -----

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
03 Maret 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYURYANTI MANSYUR, SH. dan
EFENDI, SH. keduanya Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat /
Konsultan Hukum SYURYANTI MANSYUR & Rekan berkedudukan di Jln.
Nusa Indah No.1 No.16 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
14 September 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Februari
2016 Nomor : 63 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ; -----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Februari
2016 Nomor : 63 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar
No. Reg. Perk : PDM-455 / MKS / Ep / 09 / 2015, tanggal – September 2015,
sebagai berikut ; -----



DAKWAAN

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAF BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Maccini Sawah No. 32 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu berat 27,4320 gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menghubungi Ik. Anto (DPO) dan memesan shabu-shabu, setelah Ik. Anto mengiyakan kemudian Ik. Anto menyuruh terdakwa untuk menunggu dan beberapa menit kemudian Ik. Anto kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut sudah di lempar ke pekarangan rumah terdakwa sehingga terdakwa keluar ke halaman dan mengambil shabu-shabu tersebut. Setelah terdakwa menerima penyerahan shabu-shabu dari Ik. Anto kemudian terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke dalam rumah dan menyimpannya di tempat sepatu. Setelah terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di tempat sepatu tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Unit Narkoba dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi jika di rumah milik terdakwa di Jl. Maccini Sawah No. 32 Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dimana anggota Kepolisian Unit Narkotika Polrestabes Makassar telah melakukan

pemantauan



pemantauan sejak jam 02.00 wita dan melihat terdakwa keluar ke halaman rumahnya dan mengambil sebuah dan kemudian membawa bungkus tersebut asuk ke dalam rumah sehingga anggota kepolisian yang merasa curiga dengan bungkus tersebut kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) botol air mineral yang penutupnya masih terpasang pipet dan pireks dan di dalam pireks tersebut berisi butiran Kristal, 1(satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1(satu) buah korek dan selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1(satu) buah kantong plastik hitam di rak sepatu milik terdakwa yang berisi 7(tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1576/NNF/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 didapatkan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 27,4320 gram, 1(satu) set bong, 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan shabu 0,0197 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 2(dua) buah sendok dari pipet plastik dan urine milik terdakwa ABDUL MANAF Bin YUSUF benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAF BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Maccini Sawah No. 32 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu berat 27,4320 gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menghubungi Ik. Anto (DPO) dan memesan shabu-shabu, setelah Ik. Anto mengiyakan kemudian Ik. Anto menyuruh terdakwa untuk menunggu dan beberapa menit kemudian Ik. Anto kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut sudah di lempar ke pekarangan rumah terdakwa sehingga terdakwa keluar ke halaman dan mengambil shabu-shabu tersebut. Setelah terdakwa. Setelah terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membawanya kedalam rumah dan menyimpan shabu-shabu tersebut di tempat sepatu di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di tempat sepatu tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Unit Narkoba dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi jika di rumah milik terdakwa di Jl. Maccini Sawah No. 32 Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dimana anggota Kepolisian Unit Narkotika Polrestabes Makassar telah melakukan pemantauan sejak jam 02.00 wita dan melihat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar . . .
keluar ke halaman rumahnya dan mengambil sebuah dan kemudian membawa bungkus tersebut masuk ke dalam rumah sehingga anggota kepolisian yang merasa curiga dengan bungkus tersebut kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) botol air mineral yang penutupnya masih terpasang pipet dan pireks dan di dalam pireks tersebut berisi butiran Kristal, 1(satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1(satu) buah korek dan selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1(satu) buah kantong plastik hitam di rak sepatu milik terdakwa yang berisi 7(tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1576/NNF/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 didapatkan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) sachet 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 27,4320 gram, 1(satu) set bong, 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan shabu 0,0197 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 2(dua) buah sendok dari pipet plastik dan urine milik terdakwa ABDUL MANAF Bin YUSUF benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang tersebut tanpa hak atau ijin dari Menteri Kesehatan serta bukan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nompur 35 tentang Narkotika.

ATAU :



KETIGA

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAF BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Maccini Sawah No. 32 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tepat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, terdakwa tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa tertangkap tangan menyimpan 7(tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 27,4320 gram, 1(satu) set bong, 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan shabu 0,0197 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pireks, 2(dua) buah sendok dari pipet plastik, saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui jika paketan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat peralatan isap shabu berupa bong dari botol mineral, pipet plastik, pireks kaca dan sumbu kompor serta korek gas sebagai kompornya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriministik dengan No. Lab : 1576 / NNF / VII / 2015 tanggal 09 Juli 2015 didapatkan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal



127 ayat (1) . . .

127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 16 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-455 / Mks / Ep / 09 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Lk. ABDUL MANAF Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat 27,4320 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lk. ABDUL MANAF Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu berat 27,4320 gram ;
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol air mineral, 2 (dua) buah pireks kaca, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pireks plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor terbuat dari gulungan kertas rokok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 27 Januari 2016 No. 1349 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu berat 27,4320 gram ;
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol air mineral ;
 - 2 (dua) buah pireks kaca ;
 - 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pireks plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor terbuat dari gulungan kertas rokok ;Semuanya dirampas untuk diusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding tanggal 2 Februari 2016, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding pada tanggal 3 Februari 2016 ;



Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016, sedangkan pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat mempelajari berkas perkara oleh IRMAN IMRAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada SYURYANTI MANSYUR, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan kepada NUR FITRIANTI. SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa putusan diucapkan tanggal 27 Januari 2016 dan Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 2 Februari 2016 sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2016 maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2016 No. 1349 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut



dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidanya perlu diperberat dengan alasan, selain yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat pertama, juga perlu dipertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa apabila 27,43 gram shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh korban masing-masing 0,01 gram per orang akan menimbulkan korban 270 orang serta penyalagunaan Narkotika telah menjadi masalah serius di Negara ini yang harus diberantas terutama bagi pengedar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2016 No. 1349 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan khususnya tentang lamanya Terdakwa dipidana, sehingga amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 1349 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang dimintakan banding, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar

selengkapnya

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ; -----
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu berat 27,4320 gram ;
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol air mineral ;
 - 2 (dua) buah pireks kaca ;
 - 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pireks plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor terbuat dari gulungan kertas rokok ;Semuanya dirampas untuk diusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2016** oleh Kami **H. PURWANTO, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis **H. MUHAMMAD LUTFI, SH.MH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim ... Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. MUHAMMAD LUTFI, SH.MH.

H. PURWANTO, SH.M.Hum.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)